

**PERATURAN**  
**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN**  
**DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
**NOMOR 9 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI**  
**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
**TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 *tentang Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2019;  
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015-2019.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Peta Jalan RB BKKBN Tahun 2015-2019
2. Peta Jalan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas
3. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.
4. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut dengan POKJA RB adalah kelompok jabatan yang

diberi tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

5. Rencana Aksi adalah merupakan penjabaran dari program Pelaksanaan RB
6. *Quick Wins* adalah suatu kegiatan inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit dalam rangka pelaksanaan RB
7. Asessor adalah pejabat tinggi pertama yang memberikan penilaian atas kinerja instansi berdasarkan indikator dalam pelaksanaan tugas

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan RB BKKBN untuk:

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b) membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

#### Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan RB adalah.

- a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

## BAB III

### PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### Bagian Pertama

#### Arah Kebijakan

#### Pasal 4

Arah kebijakan RB yang dilaksanakan BKKBN 2015-2019 merujuk pada arah kebijakan RB dalam menjalankan janji

## **Nawacita**

### **Pasal 5**

Janji Nawacita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- b. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- c. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; dan
- d. Melakukan revolusi karakter bangsa

### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip Reformasi Birokrasi BKKBN**

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan RB mendasarkan pada prinsip – prinsip yang terdiri atas:

- a. Orientasi hasil jangka panjang;
- b. terukur;
- c. efisien dan efektif;
- d. Realistik;
- e. Konsisten;
- f. Sinergi;
- g. Inovatif;
- h. Kepatuhan; dan
- i. dimonitor.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sasaran Reformasi Birokrasi BKKBN**

### **Pasal 7**

Sasaran strategis program RB BKKBN tahun 2015-2019 disusun berdasarkan tiga sasaran RB nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

## Pasal 8

Sasaran strategis program RB BKKBN tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;
- b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- d. Peningkatan transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
- e. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi BKKBN dan peningkatan kualitas implementasinya;
- f. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
- g. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*;
- h. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
- i. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
- j. Peningkatan kualitas kebijakan publik;
- k. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;
- l. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;
- m. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
- n. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan; dan
- o. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

**Bagian Keempat**  
**Ukuran Keberhasilan**

**Pasal 9**

Dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran RB BKKBN 2015-2019, ditetapkan ukuran keberhasilan yang dirumuskan sebagai berikut

- a. Opini WTP Atas laporan keuangan
- b. Meningkatnya Tingkat Kapabilitas APIP
- c. Penguatan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
- d. Instansi Pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP)
- e. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
- f. Meningkatnya Indeks Kompetensi ASN BKKBN
- g. Meningkatnya Indeks *e-Government* BKKBN
- h. Meningkatnya Indeks Integritas BKKBN
- i. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan KKBPK
- j. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik

**BAB IV**

**AREA PERUBAHAN DAN HASIL**

**Bagian Pertama**

**Area Perubahan**

**Pasal 10**

- (1) Area perubahan adalah upaya untuk mewujudkan pencapaian sasaran RB
- (2) Area Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Mental Aparatur
  - b. Pengawasan
  - c. Akuntabilitas
  - d. Kelembagaan
  - e. Tata Laksana
  - f. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
  - g. Peraturan Perundang-undangan
  - h. Pelayanan Publik

- (3) Area Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kedalam Rencana Aksi RB dalam rangka mewujudkan area perubahan

**Bagian Kedua**  
**Hasil Yang Diharapkan**

**Pasal 11**

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah:

- a. Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan
- b. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap unit organisasi
- c. Meningkatnya integritas aparatur BKKBN
- d. Meningkatnya profesionalisme aparatur BKKBN
- e. Meningkatnya citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat
- f. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan KKBPK

**Pasal 12**

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah:

- a. Meningkatnya kapasitas APIP
- b. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
- c. Meningkatnya penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- d. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
- e. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur BKKBN
- f. Meningkatnya hasil penilaian opini oleh BPK, dan secara konsisten mempertahankan opini WTP

### Pasal 13

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
- b. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional
- c. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja
- d. Meningkatnya akuntabilitas aparatur BKKBN

### Pasal 14

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah:

- a. Tidak terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi
- b. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan diantara unit kerja di kantor pusat maupun dengan kantor Perwakilan BKKBN Provinsi
- c. Meningkatnya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi dan sinergisme (KISS) kelembagaan antara Kantor Pusat dengan Kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia
- d. Meningkatnya kinerja aparatur BKKBN

### Pasal 15

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah:

- a. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*
- b. Meningkatnya kualitas tata hubungan antara Kantor Pusat dengan Kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia
- c. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik
- d. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal



e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pasal 16

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah:

- a. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- b. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;
- c. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
- d. Membentuk *talent pool* (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungan BKKBN; dan
- e. Mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi;
- f. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDM aparatur; dan Meningkatnya profesionalisme aparatur

Pasal 17

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah:

- a. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan
- b. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Pasal 18

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f adalah:

- a. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi

- terhadap kinerja pelayanan publik
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

**BAB V**  
**STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM**  
**Bagian Pertama**  
**Strategi Pelaksanaan**

**Pasal 19**

strategi Pelaksanaan RB-BKKBN bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pokja baik di tingkat Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi

**Pasal 20**

Strategi Pelaksanaan RB-BKKBN terdiri atas:

- a. Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan pada RB BKKBN periode kedua tahun 2015-2019;
- b. Penilaian terhadap rasionalisasi dan peluang untuk pencapaiannya;
- c. Perbaikan berkesinambungan dalam rangka menjaga agar terjadi keseimbangan antara aktivitas yang dijalankan dengan alokasi yang direncanakan.

**Bagian Pertama**  
**Program Reformasi Birokrasi**

**Pasal 21**

Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh BKKBN berdasarkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut:

(1) Mental Aparatur terdiri atas:

- a. mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta melayani secara

berkualitas;

- b. membentuk *Agent of Change* di masing-masing unit kerja dan Perwakilan BKKBN di setiap provinsi;
- c. mendorong, memberikan teladan, hingga melakukan perubahan terhadap sistem dan prosedur kerja, termasuk perilaku positif yang harus dijalankan untuk mendukung pelaksanaan kerja yang profesional.

(2) Pengawasan terdiri atas:

- a. memelihara, meningkatkan, dan memperkuat pencegahan berbagai potensi penyimpangan yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas birokrasi;
- b. meningkatnya kualitas penanganan pengaduan;
- c. memperkecil temuan benturan kepentingan;
- d. meningkatnya jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBK;
- e. meningkatnya penerapan SPIP dan kapasitas APIP di BKKBN.
- f. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. Meningkatkan pelaksanaan SPIP dan kapisitas APIP di seluruh unit kerja yang ada di BKKBN.

(3) Akuntabilitas terdiri atas:

- a. Memperluas unit organisasi yang menggunakan e-procurement dan e-catalog dalam menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKKBN;
- b. Meningkatkan kualitas pengelola pengadaan barang/jasa yang akuntabel, transparan, dan profesional;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara, sehingga tercipta sistem yang lebih akuntabel, handal, dan terpercaya;

(4) Kelembagaan terdiri atas:

- a. Mengintegrasikan sistem manajemen kinerja BKKBN, khususnya integrasi antara sasaran organisasi dengan

- capaian kinerja individu;
- b. melaksanakan evaluasi kelembagaan sehingga terjadi perubahan birokrasi kerja yang lebih efektif dan efisien, serta melayani secara berkualitas;
  - c. meningkatkan akurasi kelembagaan yang lebih tepat ukuran, tepat fungsi, dan terjadi sinergi kelembagaan yang efektif dan efisien;
  - d. Melakukan reorganisasi yang lebih mampu beradaptasi dengan dinamika organisasi BKKBN.

(5) Tata Laksana terdiri atas:

- a. menciptakan kejelasan tatalaksana dan proses bisnis BKKBN;
- b. Merumuskan proses bisnis BKKBN sesuai dengan perubahan organisasi;
- c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap TIK BKKBN menuju sistem manajemen BKKBN yang terintegrasi;
- d. Mengembangkan e-government.

(6) Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. menerapkan sistem manajemen ASN yang meliputi: perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan, dan pemberdayaan hingga pemberhentian;
- b. Menyusun perencanaan kebutuhan sesuai organisasi baru BKKBN, serta yang lebih menggambarkan beban kerja riil;
- c. Redistribusi pegawai berdasarkan kompetensi;
- d. Meningkatkan pembinaan disiplin pegawai;
- e. Menerapkan Sistem manajemen talenta;
- f. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis online
- g. mengembangkan sistem manajemen karier BKKBN;
- h. Meningkatkan kualitas pengembangan dan pemberdayaan pegawai melalui pengembangan kompetensi pegawai.

(7) Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. menghilangkan tumpang tindih dan disharmonis peraturan perundang-undangan di bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- c. Memperkuat pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga mampu bersinergi dengan aktivitas pembangunan bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- d. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

(8) Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari segi sistem dan prosedur maupun teknologi;
- b. Menyempurnakan proses bisnis dan SOP pelayanan publik;
- c. Melakukan Pemetaan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh unit di BKKBN;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik BKKBN secara berkesinambungan.

## BAB VI

### QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

#### Bagian Pertama

#### Quick Wins

#### Pasal 22

*Quick Wins* digunakan sebagai program inisiasi awal sebelum sebuah program dan kegiatan dalam seluruh area perubahan pada kurun waktu 2015-2019 dijalankan.

#### Pasal 23

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan quick wins reformasi birokrasi adalah:

- a. Pengungkit;
- b. mudah dan Cepat;
- c. dampak
- d. memperbaiki;
- e. meyakinkan dan nyata,
- f. independen lainnya.

#### Pasal 24

*Quick wins* –RB terdiri atas:

- a. Fasilitasi Pembangunan Kampung KB yang sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mewujudkan Kampung KB di setiap daerah
- b. Mendorong terlaksananya Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja terpilih yang dinilai dalam waktu kurang dari 12 bulan memenuhi kriteria untuk menjadi WBK dan WBBM
- c. Menyiapkan Rancangan Dokumen Sistem Manajemen Talenta
- d. Harmonisasi dan Sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan serta dokumen SOP/NSPK yang terkait dengan Program KKBPK dan dukungan manajemen pada lingkup tugas BKKBN
- e. Pembangunan e-kinerja yang terintegrasi dengan Manajemen Kinerja BSC

#### Pasal 25

Program *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilaksanakan oleh Pokja sesuai dengan area perubahannya.

**Bagian Kedua**  
**Agenda Prioritas**

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan Program *Quick Wins* ditetapkan agenda prioritas yang menjadi kunci pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi Organisasi;
- b. Analisis Jabatan dan Uraian Jabatan;
- c. Pemetaan Kompetensi Pegawai;
- d. Penyempurnaan Proses Bisnis dan SOP BKKBN;
- e. Penetapan Wilayah Bebas Korupsi

**BAB VII**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI**

**Pasal 27**

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah tahapan pelaksanaan kegiatan yang merupakan program mikro pelaksanaan RB-BKKBN
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini

**Pasal 28**

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penguatan Sistem Pengawasan
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- d. Penguatan Kelembagaan
- e. Penguatan Tatalaksana
- f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
- g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- i. Quick Wins

#### Pasal 29

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diprioritaskan antara lain:

- a. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas; dan
- b. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir

#### Pasal 30

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diprioritaskan antara lain:

- a. Mendorong Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM;
- b. Mendorong Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- c. Mendorong pelaksanaan *whistle blowing system*: Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
- d. Pembangunan SPIP di lingkungan BKKBN;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat.

#### Pasal 31

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diutamakan dalam Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

#### Pasal 32

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d adalah difokuskan pada Restrukturisasi kelembagaan dalam rangka pembentukan Struktur Organisasi baru BKKBN.

#### Pasal 33

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diprioritaskan antara lain:

- a. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;



- b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Penerapan sistem kearsipan yang handal di masing-masing

#### Pasal 34

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f diprioritaskan antara lain:

- a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN;
- b. Penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai;
- c. Perumusan kebijakan pendistribusian pegawai;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
- g. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai;
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja;
- i. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN;
- j. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem;
- k. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN;
- l. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data basis profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN;
- m. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat

#### Pasal 35

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g diprioritaskan antara lain:

- a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
- b. Menyempurnakan/merubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
- c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan;
- d. perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.

#### Pasal 36

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h diprioritaskan antara lain:

- a. Penerapan pelayanan terpadu;
- b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan

#### Pasal 37

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i adalah Percepatan pelayanan KB di kampung KB

### BAB VIII

#### MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI

##### Bagian Pertama

##### Organisasi, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 38

Agar dalam pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka dibentuk Tim Pelaksana yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah

- c. Merancang rencana manajemen perubahan;
- d. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
- e. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Peta Jalan RB;
- f. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
- h. Menjadi agen perubahan.

#### Pasal 42

Tim pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala

#### Bagian Kedua

##### Pemantauan

#### Pasal 43

Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan

#### Pasal 44

- (1) Untuk memantau kemajuan capaian pelaksanaan rencana aksi berdasarkan area perubahan Ketua Tim Pelaksana melaksanakan Rapat RB secara berkala.
- (2) Masing-masing Ketua Pokja melaporkan capaian rencana aksi kepada Ketua Tim dalam Rapat RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing Pokja wajib menghimpun dokumen capaian pelaksanaan dalam bentuk *soft file dan hard file*

ditentukan.

#### Pasal 39

- (1) Tim pelaksanaan RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas:
  - a. Tim Pengarah
  - b. Tim Pelaksana
  - c. Tim Asessor Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dipimpin Oleh Kepala BKKBN
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin Oleh Sekretaris Utama
- (4) Tim Assesor Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c selanjutnya disebut dengan Tim PMPRB dipimpin oleh Inpektur Utama

#### Pasal 40

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan Peta Jalan reformasi birokrasi serta menetapkan Peta Jalan;
- b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan

#### Pasal 41

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Peta Jalan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- b. Merumuskan *quick wins*;

**Bagian Ketiga**  
**Evaluasi Reformasi Birokrasi**

**Pasal 45**

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 46**

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan metode Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim PMPRB yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN

**Pasal 47**

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 difokuskan pada penilaian terhadap langkah-langkah pelaksanaan RB yang dikaitkan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

**Bagian Keempat**  
**Model Penilaian Mandiri**

**Pasal 49**

Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri atas dua komponen antara lain:

- a. Komponen Pengungkit; dan
- b. Komponen Hasil

Pasal 50

- (1) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a merupakan dimensi perbaikan yang meningkatkan kinerja Pemerintah secara berkelanjutan
- (2) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b merupakan keberhasilan tugas instansi yang berhubungan dengan Kepuasan Publik dan Pemangku Kepentingan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 51

Pada saat ditetapkannya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 303/ PER/ B4/ 2015 tentang *Peta Jalan* Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
SURYA CHANDRA SURAPATY

Lampiran Peraturan Kepala  
Nomor :  
Tanggal

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN 2015-2019**

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
Meningkatnya penerapan/ internalisasi asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kerja dan budaya pelayanan	1. Indeks integritas 2. Survey pelayanan masyarakat atas layanan KKBPK 3. Internalisasi budaya kerja 4. Indeks Pelayanan Publik	Pembentukan Tim RB BKKBN Tahun 2015-2019  Sosialisasi dan internalisasi RB di seluruh unit kerja setingkat Eselon II BKKBN hingga Kantor Perwakilan	Sosialisasi dan internalisasi program RB BKKBN Tahun 2015-2019  Internalisasi budaya CETAK TEGAS  Pembekalan Agent of Change BKKBN  Penyusunan pedoman pengukuran pencapaian budaya CETAK TEGAS  Penetapan skala prioritas pembangunan kapasitas Mental Aparatur ASN BKKBN	Perancangan pedoman pengukuran Indeks Integritas BKKBN  Ujicoba pengukuran Indeks Integritas BKKBN  Revisi Tim Pokja RB dan Pembentukan AoC yang baru berdasarkan hasil Revisi Tim  Pencanangan aksi Manajemen Perubahan dan Awareness implementasi RB melalui internalisasi, tagline RB, branding Indikator Sukses RB	Pengukuran capaian Indeks Integritas  Pengukuran capaian budaya CETAK TEGAS  Pembekalan dan pengembangan kapasitas AoC BKKBN  Pelaksanaan aksi peningkatan pengetahuan pegawai BKKBN tentang RB BKKBN 2015-2019 melalui penyebaran Buku Ringkasan RB BKKBN 2015-2019	Pengukuran capaian Indeks Integritas  Pengukuran capaian budaya CETAK TEGAS  Pembekalan dan pengembangan kapasitas AoC BKKBN  Pengukuran Revolusi Mental Aparatur BKKBN  Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KKBPK online  Monev kinerja AoC	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
				Penyusunan Pedoman Pembangunan Revolusi Mental Aparatur BKKBN	Ujicoba pengukuran Revolusi Mental Aparatur BKKBN		
				Penyusunan pedoman pengukuran kinerja pelayanan KKBPK dan pembangunan e_survey layanankkbpk	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KKBPK online		
				Ujicoba pengukuran capaian kinerja layanan KKBPK melalui survei online	Monev kinerja AoC		
				Lomba cipta karya kreativitas branding budaya pelayanan KKBPK			
				Monev kinerja AoC			



HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap unit organisasi	1. Internalisasi budaya kerja 2. Survey budaya CETAK TEGAS	Penerapan budaya CETAK TEGAS	Review keberhasilan internalisasi budaya CETAK TEGAS	Penyusunan pedoman pengukuran budaya CETAK TEGAS  Rekrutmen AoC penerapan budaya CETAK TEGAS  Review dan revisi rencana prioritas implementasi perubahan budaya CETAK TEGAS (from - to)  Perancangan branding tagline budaya CETAK TEGAS  Sosialisasi dan internalisasi penerapan budaya CETAK TEGAS, melalui seminar, lokakarta, pemasangan tagline budaya, pembagian gimmick budaya, dll	Pengukuran pencapaian budaya CETAK TEGAS  Pembekalan agen-agen perubahan budaya di setiap unit kerja setingkat eselon II dan kantor perwakilan seluruh Indonesia  Sosialisasi dan internalisasi penerapan budaya CETAK TEGAS, melalui seminar, lokakarta, pemasangan tagline budaya, pembagian gimmick budaya, dll	Pengukuran pencapaian budaya CETAK TEGAS  Pembekalan agen-agen perubahan budaya di setiap unit kerja setingkat eselon II dan kantor perwakilan seluruh Indonesia  Sosialisasi dan internalisasi penerapan budaya CETAK TEGAS, melalui seminar, lokakarta, pemasangan tagline budaya, pembagian gimmick budaya, dll	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
Meningkatnya integritas aparatur	1. Indeks integritas  2. Indeks kapasitas mental aparatur BKBN	Penyiapan bahan monev pelaksanaan nilai-nilai integritas aparatur BKKN	Monitoring dan evaluasi capaian penerapan nilai integritas BKKBN	Perancangan pedoman pengukuran Indeks Integritas BKKBN  Ujicoba pengukuran Indeks Integritas BKKBN  Awarenes pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan komitmen pembangunan indeks integritas BKKBN	Pengukuran Indeks Integritas BKKBN  Awarenes pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan komitmen pembangunan indeks integritas BKKBN	Pengukuran Indeks Integritas BKKBN  Awarenes pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan komitmen pembangunan indeks integritas BKKBN	
Meningkatnya profesionalitas aparatur	1. Jumlah pegawai yang mengikuti program pengembangan kapasitas mental  2. Pengukuran 360° terhadap komponen profesionalitas pegawai	Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas mental aparatur BKKBN	Penyusunan rancangan pengukuran 360o pada komponen profesionalitas dan mental apatur BKKBN	Penyusunan pedoman pengukuran 360° pada komponen profesionalitas aparatur BKKBN  Pelatihan dan pengembangan kapasitas mental aparatur BKKBN	Pengukuran 360° pada komponen profesiona-litas aparatur BKKBN  Pelatihan dan pengemba- ngan kapasitas mental aparatur BKKBN	Pengukuran 360° pada komponen profesiona-litas aparatur BKKBN  Pelatihan dan pengemba- ngan kapasitas mental aparatur BKKBN	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
Meningkatnya citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat	1. Survei persepi pemangku kepentingan terhadap layanan KKBPK yang berikan aparatur  2. Indeks Pelayanan Publik	Penyusunan kerangka acuan pelaksanaan survei citra positif pemangku kepentingan terhadap layanan KKBPK	Pelaksanaan survei citra positif pemangku kepentingan terhadap layanan KKBPK	Penyusunan pedoman pengukuran citra positif aparatur BKKBN dengan menggali komponen dan kriteria sukses pelayanan masyarakat  Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN  Monev dan tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pengukuran	Perumusan kebijakan peningkatan citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat  Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN	Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN  Monev dan tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pengukuran	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan KKBPK	Penyusunan kerangka acuan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan KKBPK	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan KKBPK	Penyusunan pedoman pengukuran  citra positif aparatur BKKBN dengan menggali komponen dan kriteria sukses pelayanan masyarakat	Perumusan kebijakan peningkatan citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat	Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN  Monev dan tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pengukuran	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN				UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	
MENTAL APARATUR						
				Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN	Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN	
				Monev dan tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pengukuran		

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya kapasitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP	Review tingkat implementasi APIP	Penyusunan naskah akademik Revitalisasi Peran APIP	Penyusunan Rencana Pengembangan APIP berbasis kompetensi pengawasan yang kredibel, profesional dan berintegritas  Pengembangan kapasitas mental APIP melalui program diklat teknis berbasis kompetensi  Peningkatan jumlah dan kualifikasi APIP di masing-masing unit kerja	Pengemba-ngan kapasitas mental APIP melalui progam diklat teknis berbasis kompetensi  Pengukuran kinerja profesional APIP  Penilaian kompetensi dan sertifikasi APIP  Rekomendasi tindak lanjut perbaikan kapasitas mental APIP	Pengemba-ngan kapasitas mental APIP melalui progam diklat teknis berbasis kompetensi  Pengukuran kinerja profesional APIP  Penilaian kompetensi dan sertifikasi APIP  Rekomendasi tindak lanjut perbaikan kapasitas mental APIP	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya penerapan Sistem Pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis	Tingkat kematangan implementasi SPIP di semua tingkatan manajemen	Pembentukan tim SPIP Pusat dan pada masing-masing unit kerja setingkat eselon II dan kantor perwakilan	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan internal yang melekat dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KKBPK sesuai dengan OTK  <				

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Indeks Persepsi Korupsi 2. Tingkat penyelenggaraan rekrutmen CPNS ataupun PPPK yang bebas kolusi dan nepotisme 3. Tingkat penyelenggaraan promosi yang bebas kolusi dan nepotisme 4. Tingkat Benturan Kepentingan	Perumusan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat satu pintu  Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai berbasis online  Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan	Pembentukan tim Pengaduan Masyarakat  Penyusunan pedoman penanganan pengaduan masyarakat berbasis online  Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan  Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BKKBN tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BKKBN	Pembangunan sistem aplikasi pengaduan masyarakat online  Pengukuran kinerja layanan pengaduan masyarakat  Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan  Sosialisasi Peraturan Kepala BKKBN tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BKKBN  Pencanangan WBK dan WBBM serta pengusulan unit kerja WBK dan WBBM	Pengukuran kinerja layanan pengaduan masyarakat  Penanganan benturan kepentingan  Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan  Penyusunan pedoman pengukuran kinerja WBK dan WBBM  Monev pencapaian kinerja penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Pengukuran kinerja layanan pengaduan masyarakat  Penanganan benturan kepentingan  Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan  Pengukuran WBK dan WBBM pada unit kerja dan seluruh kantor Perwakilan BKKBN  Monev pencapaian kinerja penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi	1. Indeks e-Government 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Penyempurnaan proses bisnis dan alur proses birokrasi layanan masyarakat	Penyusunan pedoman penyelenggaraan Good Government BKKBN  Penerapan layanan KKBPK yang efektif dan efisien melalui Layanan Satu Pintu  Pengukuran indeks e_Government  Pembangunan aplikasi e_Government online	Penerapan layanan KKBPK yang efektif dan efisien melalui Layanan Satu Pintu  Pengukuran indeks e_Government	Penerapan layanan KKBPK yang efektif dan efisien melalui Layanan Satu Pintu  Pengukuran indeks e_Government	
Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparat BKKBN	1. Tingkat pengawasan melekat 2. Penurunan tingkat penyimpangan	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan melekat dalam melaksanakan program pembangunan KKBPK	Revitalisasi model pengawasan melekat  Pembekalan dan pendampingan oleh AoC dalam mendorong terselenggaranya Waskat	Pemetaan pemanfaatan model Waskat  Fasilitasi WBS melalui Peraturan Kepala BKKBN  Pembangunan Sistem Pengendalian Kinerja Waskat	Sosialisasi dan internalisasi Waskat  Rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas pelaksanaan Waskat dalam melaksanakan program KKBPK	Sosialisasi dan internalisasi Waskat  Rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas pelaksanaan Waskat dalam melaksanakan program KKBPK	



HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya hasil penilaian opini oleh BPK, dan secara konsisten mempertahankan opini WTP	1. Hasil penilaian BPK 2. Tingkat keberhasilan koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam membangun pengawan yang transparan, kredibel, dan bersih dan bebas KKN	Perumusan model kerjasama sinergi antara unit kerja pengawasan dari internal dan instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengawasan eksternal	Peningkatan kinerja efektivitas Pengawasan Internal  Penataan sistem laporan keuangan internal yang dapat memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance)	Penerapan sistem laporan keuangan internal dengan prinsip reasonable assurance, kecukupan pengungkapan, dan memperhatikan asas kepatuhan  Monev implementasi sistem laporan keuangan	Penerapan sistem laporan keuangan internal dengan prinsip reasonable assurance, kecukupan pengunka- pan, dan memperhati-kan asas kepatuhan  Monev implementasi sistem laporan keuangan	Penerapan sistem laporan keuangan internal dengan prinsip reasonable assurance, kecukupan pengungka-pan, dan memperhati-kan asas kepatuhan  Monev implementasi sistem laporan keuangan	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
AKUNTABILITAS							
Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	1. Tingkat keselarasan Perencanaan, Pengang-garan, dan Pelaporan Kinerja  2. Tingkat penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard	Review terhadap keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	Penyusunan naskah akademik pembangunan proses bisnis perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi  Evaluasi penerapan BSC dalam pengukuran kinerja organisasi	Assessment terhadap keselarasan rencana yang disusun, dengan sistem penganggaran dan pelaporan  Pembangunan e_SKP yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Kinerja BSC  Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN tentang harmonisasi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, serta harmonisasi ruang lingkup tugas agar tidak tumpang tindih pekerjaan dan berorientasi hasil (cascading dan aligment secara struktural)	Penerapan SAKIP yang konsisten  Pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka  Monitoring dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Penerapan SAKIP yang konsisten  Pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka  Monitoring dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
AKUNTABILITAS							
Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional	Tingkat pemanfaatan e_procurement dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKKBN	Mendorong terselenggara-nya pengadaan barang/jasa yang transparan dan profesional melalui e_procurement dan e_catalog	Perencanaan penambahan jumlah dan kualifikasi tenaga fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Peningkatan kompetensi tenaga fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Penyelenggara-raan pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui e_procure-ment, e_catalog, dan SIKAP  Perancangan tentang pemberian Reward & Punishment  Monev penyelenggara-raan pengadaan barang/jasa	Peningkatan kompetensi tenaga fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Diklat Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi  Penyelenggara-raan pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui e_procure-ment, e_catalog, dan SIKAP  Perancangan tentang pemberian Reward & Punishment  Monev penyelenggara-raan pengadaan barang/jasa	Peningkatan kompetensi tenaga fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Diklat Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi  Penyelenggara-raan pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui e_procure-ment, e_catalog, dan SIKAP  Pengusulan reward bagi Pengelola PBJP  Monev penyelenggara-raan pengadaan barang/jasa	Peningkatan kompetensi tenaga fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Diklat Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi  Penyelenggara-raan pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui e_procure-ment, e_catalog, dan SIKAP  Monev penyelenggara-raan pengadaan barang/jasa	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
KELEMBAGAAN							
Organisasi yang efektif dan efisien, tidak tumpang tindih tugas dan fungsi serta memiliki kejelasan pembagian kewenangan, serta tingakt Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi dan sinergisme (KISS) kelembagaan antara Kantor Pusat dengan Kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia yang jelas	1. Struktur organisasi yang ramping dan kaya fungsi  2. Kejelasan tugas dan fungsi dengan pembagian kewenangan yang jelas antara Pusat dengan kantor Perwakilan BKKBN Provinsi  3. Persentase unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Pelaksanaan audit dan evaluasi kelembagaan	Penyusunan naskah akademik reorganisasi BKKBN yang ramping, kaya fungsi, tidak tumpang tindih, efektif, dan efisien, serta memiliki kewenangan yang jelas dalam pembagiannya	Merancang Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru BKKBN sesuai dengan hasil audit dan evaluasi kelembagaan  Menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN  Penyusunan instrumen audit kelembagaan  Evaluasi dan pemetaan KISS kelembagaan Kantor Pusat dengan Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia	Menyusun peraturan Kepala BKKBN tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKKBN  Penyempurnaan instrumen audit kelembagaan berdasarkan SOTK baru BKKBN  Ujicoba pelaksanaan audit kelembagaan BKKBN berdasarkan SOTK baru  Revisi dokumen Informasi Jabatan, Informasi Faktor Jabatan, dan Beban Kerja	Evaluasi penerapan SOTK baru BKKBN melalui kajian analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan untuk melihat kemungkinan masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi  Revisi dokumen Informasi Jabatan, Informasi Faktor Jabatan, dan Beban Kerja	
Meningkatnya kinerja aparatur BKKBN	Hasil penilaian kinerja aparatur BKKBN	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja aparatur BKKBN	Penyusunan instrumen pengukuran kinerja aparatur BKKBN yang inline dengan kinerja org.	Pengukuran kinerja aparatur BKKBN dengan menggunakan e_kinerja 360° dan e_SKP	Monev penilaian kinerja aparatur  Tindak lanjut perbaikan hasil monev	Monev penilaian kinerja aparatur  Tindak lanjut perbaikan hasil monev	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
TATALAKSANA							
Meningkatnya penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e_government	1. Ketersediaan dokumen Proses Bisnis yang jelas, lengkap, dan sistematis  2. Tingkat ketersediaan dan penerapan SOP dan/atau NSPK yang baik dan konsisten pada unit kerja dan kantor Perwakilan  3. Indeks e_Government	Evaluasi proses bisnis, SOP, dan/atau NSPK tata laksana BKKBN	Pemetaan kebutuhan SOP dan/atau NSPK di seluruh unit kerja dan kantor Perwakilan BKKBN di Provinsi	Penyusunan Proses Bisnis BKKBN dari mulai Level 0 (tingkat BKKBN) Level 1 (Kedeputian), hingga tingkatan operasional  Revisi SOP/NSKP dan pembuatan SOP/NSPK baru yang belum ada berdasarkan hasil analisis kebutuhan  Penyusunan instrumen pengukuran ketatalaksanaan BKKBN  Evaluasi ketatalaksanaan	Revisi SOP/NSPK dan pembuatan SOP/NSPK baru yang belum ada berdasarkan hasil analisis kebutuhan  Monitoring dan Evaluasi ketatalaksanaan BKKBN	Monev implementasi proses bisnis, SOP dan NSPK  Monitoring dan Evaluasi ketatalaksanaan BKKBN	
Meningkatnya kualitas tata hubungan antara kantor Pusat dengan kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia	Tingkat kesesuaian dan harmonisasi hubungan antara tugas dan fungsi dengan proses bisnis yang dijalankan, di antara unit kerja	Pelaksanaan audit dan evaluasi tata hubungan kerja	Penyusunan naskah penyusunan HTCK (Hubungan dan Tata Cara Kerja)	Penyusunan HTCK (Hubungan dan Tata Cara Kerja) Monev pelaksanaan HTCK di antara unit kerja, baik di Pusat maupun kantor Perwakilan	Monev pelaksanaan HTCK di antara unit kerja, baik di Pusat maupun kantor Perwakilan	Monev pelaksanaan HTCK di antara unit kerja, baik di Pusat maupun kantor Perwakilan	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
TATALAKSANA							
Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal	Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan	Evaluasi manajemen kearsipan dan penerapannya	Penyusunan Pedoman tata kelola arsip  Penyusunan Blue Print Sistem Informasi Manajemen Kearsipan	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan  Penataan dan penerapan SOP/NSPK manajemen kearsipan BKKBN  Peningkatan kompetensi pelaksana tata kelola arsip	Ujicoba penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan  Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan  Peningkatan kompetensi pelaksana tata kelola arsip  Monev penerapan manajemen kearsipan	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan  Peningkatan kompetensi pelaksana tata kelola arsip  Monev penerapan manajemen kearsipan	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Akses dan keterbukaan informasi publik 2. Indeks e_Government 3. Indeks Pelayanan Publik 4. Kecepatan dan ketersediaan akses informasi pembangunan KKBPK yang cepat dan akurat, serta online	Evaluasi capaian program pelayanan publik	Penyusunan pedoman pengukuran e_Government  Penyusunan rancangan Sistem Informasi Publik tentang Program Pembangunan KKBPK	Penyusunan instrumen pengukuran evaluasi penerapan e_Government Pembangunan Sistem Informasi yang terintegrasi antara Ketersediaan Capaian Program Pembangunan KKBPK dengan kebutuhan	Pengukuran capaian e-Government, khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan publik  Monev penerapan e_Government	Pengukuran capaian e-Government, khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan publik  Monev penerapan e_Government	

				informasi dari masyarakat			
HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif	Peningkatan kemampuan pengelola SDM dalam mempercepat program penataan SDM ASN BKKBN	Penyusunan rencana penataan manajemen SDM ASN BKKBN	Penyusunan Peta Jalan manajemen ASN  Pemetaan kompetensi pegawai berdasarkan kualifikasi dan tuntutan kompetensi jabatan  Peningkatan kompetensi pengelola SDM melalui diklat berbasis kompetensi	Pengusulan penambahan jumlah pegawai pada jabatan fungsional di bidang manajemen ASN (asesor, analis kepegawaian, dsb) dan pengusulan jenis formasi bidang manajemen SDM ASN  Penyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi  Peningkatan kompetensi pengelola SDM melalui diklat berbasis kompetensi	Peningkatan kompetensi pengelola SDM melalui diklat berbasis kompetensi  Monev penerapan dan pencapaian target Peta Jalan Manajemen ASN BKKBN  Redistribusi pegawai berdasarkan kompetensi dan standar kompetensinya	Peningkatan kompetensi pengelola SDM melalui diklat berbasis kompetensi  Monev penerapan dan pencapaian target Peta Jalan Manajemen ASN BKKBN	
Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen ASN berbasis merit	1. Jenis jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan	Pemetaan NSPK yang diperlukan untuk mendukung implementasi Sistem Merit di BKKBN	Review dan Revisi Kamus Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Penyusunan Standar	Perumusan kamus kompetensi teknis Penyusunan standar kompetensi	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis untuk Jabatan Administrasi dan Fungsional	Evaluasi kamus kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural	



	2. Perencanaan pegawai sesuai beban kerja		Kompetensi Jabatan bagi JPT	administrasi dan fungsional			
HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	UNIT TERKAIT
<b>SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA</b>							
	3. Indeks kompetensi 4. Indeks profesionalitas		Penetapan Peraturan Kepala BKKBN tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi JPT Pratama dan JPT Madya  Pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pemetaan dan seleksi terbuka  Perumusan dan pengusulan penetapan Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman Manajemen Karier ASN BKKBN	Pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pemetaan dan seleksi terbuka  Ujicoba penerapan Pedoman Manajemen Karier pada pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan pelaksanaan seleksi terbuka  Perumusan pedoman SMART ASN BKKBN  Perumusan soal Test Kompetensi Teknis, Manajerial, dan sosial kultural	Pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pemetaan dan seleksi terbuka  Penerapan Pedoman Manajemen Karier pada pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan pelaksanaan seleksi terbuka  Perumusan soal Test Kompetensi Teknis, Manajerial, dan sosial kultural  Monev penerapan manajemen ASN berbasis merit	Pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pemetaan dan seleksi terbuka  Penerapan Pedoman Manajemen Karier pada pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan pelaksanaan seleksi terbuka  Monev penerapan manajemen ASN berbasis merit	



HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur	1. Tingkat kesiapan dalam menerapkan e_SKP yang inline dengan IKU dan IKK organisasi  2. Ketersediaan dokumen petunjuk pelaksana penerapan manajemen kinerja	Pemetaan tingkat pencapaian dan keberhasilan dalam menerapkan manajemen kinerja individu berdasarkan PP 46 Tahun 2011	Review dan revisi Pedoman Manajemen Kinerja Individu	Penyempurnaan aplikasi Manajemen Kinerja Individu yang terintegrasi dengan Manajemen Kinerja Organisasi BKKBN berbasis BSC  Ujicoba penerapan hasil e_SKP untuk mendukung talent pool dan SMART ASN    Penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen kinerja individu BKKBN   Pembangunan sistem aplikasi penilaian kinerja 360°   Pelaksanaan penilaian 360° untuk mendukung nilai pada talent pool dan SMART ASN	Penerapan e_SKP untuk mendukung talent pool dan SMART ASN    Pelaksanaan penilaian 360° untuk mendukung nilai pada talent pool dan SMART ASN   Monev penerapan manajemen kinerja individu	Penerapan e_SKP untuk mendukung talent pool dan SMART ASN    Pelaksanaan penilaian 360° untuk mendukung nilai pada talent pool dan SMART ASN   Monev penerapan manajemen kinerja individu	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungan BKBN	1. Tingkat kesiapan organisasi dalam melaksanakan proram Rencana Suksesi dan Manajemen Talenta  2. Tingkat kesiapan pelaksanaan seleksi terbuka yang adil, transparan, dan profesional  3. Ketersediaan talent pool yang siap untuk mendukung Rencana Suksesi	Pemetaan kebutuhan proses menuju sistem manajemen talenta	Penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala BKKBN tentang pedoman Seleksi Terbuka  Penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi, data basis seleksi terbuka  Perancangan Assessment Center BKKBN	Penyusunan pedoman manajemen talenta  Penyusunan pedoman Rencana Suksesi  Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN tentang Penilaian Kompetensi ASN BKKBN melalui assessment center  Pendirian Assessment Center BKKBN  Penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi, data basis talent pool, dan SMART ASN	Penyusunan pedoman pengembangan kompetensi  Transisi pelaksanaan promosi melalui seleksi terbuka menuju rencana suksesi berdasarkan manajemen talenta BKKBN  Penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi, data basis talent pool, dan SMART ASN  Penyiapan instrumen akreditasi assessment center BKKBN  Pemanfaatan assessment center untuk pelaksanaan assessmen mandiri	Penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi, data basis talent pool, dan SMART ASN  Pelaksanaan promosi melalui rencana suksesi berdasarkan manajemen talenta BKKBN  Pemanfaatan assessment center untuk pelaksanaan assessmen mandiri  Pengusulan borang akreditasi assessment center BKKBN ke BKN  Monev penerapan sistem manajemen talenta	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi	1. Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen ASN yang sejalan dengan SIM ASN Nasional  2. Pengintegrasian seluruh sistem informasi manajemen SDM yang telah dikembangkan dan yang akan dikembangkan	Pemetaan dan analisis kebutuhan aplikasi dalam Sistem Manajemen ASN BKKBN	Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN BKKBN	Pembangunan aplikasi penilaian kompetensi  Pembangunan aplikasi pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian kesenjangan kompetensi  Pembangunan aplikasi Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi  Pembangunan aplikasi CAT Online  Migrasi data dan pengintegrasian seluruh sistem Manajemen SDM ke dalam Sistem Basis Data Kepegawaian BKKBN	Ujicoba Sistem Informasi Manajemen ASN BKKBN yang telah terintegrasi dalam pemanfaatan untuk Promosi, Mutasi, Suksesi Kepemimpinan, Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Karier, dsb  Pembangunan aplikasi Audit SDM  Penggunaan CAT Online untuk mendukung assesmnt center BKKBN dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai  Penggunaan CAT Online untuk mendukung assesmnt center BKKBN dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai  Monev dan pemeliharaan Sistem Informasi ASN BKKBN secara berkala	Ujicoba pemanfaatan aplikasi Audit SDM untuk melakukan audit SDM di lingkungan BKKBN  Penggunaan CAT Online untuk mendukung assesmnt center BKKBN dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai  Monev dan pemeliharaan Sistem Informasi ASN BKKBN secara berkala	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks kedisiplinan	Pengumpulan data penerapan disiplin pegawai	Kajian analisis jenis dan penyebab pelanggaran disiplin	Penyusunan pedoman akuntabilitas aparatur ASN BKKBN  Pembangunan sistem informasi Bimbingan Konseling Pegawai BKKBN  Monev penegakkan disiplin pegawai	Pendampingan bagi pegawai yang memiliki masalah kedisiplinan melalui bimbingan konseling  Monev penegakan disiplin pegawai	Pendampingan bagi pegawai yang memiliki masalah kedisiplinan melalui bimbingan konseling  Monev penegakan disiplin pegawai	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PELAYANAN PUBLIK							
Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik	1. Tingkat kepatuhan terhadap SOP kinerja pelayanan publik  2. Survei kepuasan publik terhadap kinerja layanan pembangunan KKBPK	Penyiapan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Validasi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Pelaksanaan survei kepuasan publik  Pendirian ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter  Monev kinerja pelayanan publik	Pelaksanaan survei kepuasan publik  Pemanfaatan ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter  Monev kinerja pelayanan publik	Pelaksanaan survei kepuasan publik  Pemanfaatan ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter  Monev kinerja pelayanan publik	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	1. Jumlah inovasi pelayanan berhasil diusulkan dan dimanfaatkan	Inventarisai keluaran pegawai, khususnya yang berpotensi untuk penerapan	Pemetaan kualitas pelayanan publik  Monev peningkatan kualita pelayanan  Penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemetaan kualitas pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur pelayanan publik, baik <i>soft</i> maupun <i>hard</i>  Monev peningkatan kualitas pelayanan Penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemetaan kualitas pelayanan publik	Monev peningkatan kualitas pelayanan  Penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemetaan kualitas pelayanan publik	Monev peningkatan kualitas pelayanan  Penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemetaan kualitas pelayanan publik	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
h SURYA CHANDRA SURAPATY